

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW) DALAM KONVENSI
HAK ANAK DAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

HELMY FAKHRIZAL FARHAN

No. BP : 99140206

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2005

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW) DALAM KONVENSI
HAK ANAK DAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

(Helmy Fakhrizal Farhan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 halaman,
2005)

ABSTRAK

Anak merupakan bagian integral dari manusia, yang mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Penghormatan dan perlindungan hak-hak anak secara internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), yang lengkap mengatur hak-hak anak dan perlindungannya dan yang paling banyak diratifikasi oleh negara peserta, termasuk Indonesia. Penghormatan dan perlindungan terhadap anak dalam Konvensi Hak Anak salah satunya adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1) bagaimana perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada proses peradilan pidana anak dalam Konvensi Hak Anak dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Anak Indonesia, dan 2) bagaimana perlindungan yang diberikan di luar proses peradilan pidana anak. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Konvensi Hak Anak diatur secara khusus pada Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak Anak dengan penjabaran secara khusus dalam *Beijing Rules* dan *JDL Rules* serta diatur dalam hukum perlindungan anak di Indonesia yang dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap penjatuhan hukuman. Perlindungan anak di luar proses peradilan, dilakukan dengan dasar *Diversi*, yaitu pengalihan kasus dari penanganan formal kepada informal serta *Diskresi*, yaitu penghentian kasus oleh pejabat berwenang pada semua tahap peradilan. Langkah-langkah *diversi* dan *diskresi* dimaksudkan adanya sistem *Restorative Justice*, yaitu penyelesaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan memulihkan hak-hak dari kedua pihak, sehingga anak sebagai pelaku tidak mengalami tekanan mental karena dihadapkan pada proses peradilan. Diharapkan terciptanya penghormatan dan perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam proses peradilan anak dan di luar proses peradilan.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia, karena dia diberikan akal dan pikiran sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai makhluk Tuhan, manusia diberikan hak-hak yang melekat kepada dirinya, semata-mata karena ia "manusia". Hak tersebut merupakan hak dasar bagi manusia yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM)¹.

Hak-hak asasi berarti bahwa, setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, pandangan politik dan pandangan lain, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain².

Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia perlu dilakukan, sehingga akan menciptakan suatu tatanan kehidupan yang tertib dan tidak kacau dalam masyarakat. Dengan penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi juga merupakan penghormatan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat tinggi. Siapapun, sebagai manusia dia mempunyai hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dibela hak-haknya, tidak diabaikan, disayangi dan tidak dikurangi hak-haknya.

¹ Ibrahim, Rostam (2000). *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta : CESDA LP3ES, hal. 45

² Priast, Darwan (1997). *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 103

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh PBB memberikan tuntunan bagi penghormatan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam DUHAM tersebut dikemukakan hak-hak dasar yang diakui dan mutlak dimiliki oleh setiap manusia secara umum, termasuk anak-anak. Secara nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirancang khusus untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap HAM. Sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia, UU Nomor 39 Tahun 1999 mempunyai bagian khusus yang mengatur tentang hak anak³.

Anak-anak, sebagaimana juga perempuan merupakan kelompok yang rawan untuk dilanggar hak-hak dasarnya. Maka sangat penting sekali adanya upaya-upaya bagi penghormatan dan perlindungan hak asasinya. Majelis Umum PBB pada tahun 1959 menyetujui *The 1959 Declaration on The Rights of The Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak 1959) yang merupakan upaya bagi penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi pedoman untuk melakukan tindakan yang umum maupun pribadi sehubungan dengan kepentingan anak-anak.

Upaya-upaya bagi penghormatan dan perlindungan hak-hak anak tidak sampai disitu saja. Berbagai peraturan yang bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak terus dibuat, dan puncaknya adalah dengan disetujuinya *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak

³ Bab III Bagian Kesepuluh UU Nomor 39 Tahun 1999

Anak) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989. Konvensi ini mulai berlaku sebagai instrumen hukum Internasional secara resmi pada tanggal 2 September 1990, satu bulan setelah 20 negara meratifikasinya⁴. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi tersebut pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Konvensi Hak Anak sebagai pernyataan yang paling sempurna terhadap hak-hak anak melindungi anak-anak dan mengakui bahwa kenikmatan akan suatu hak, yaitu hak sipil, politik, ekonomi dan budaya tidak dapat dipisahkan dengan kenikmatan hak-hak lainnya⁵. Salah satu hak yang diakui dalam konvensi ini adalah hak mendapatkan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu hak perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan atau kenakalan, yang dikenal dengan *juvenile delinquency*.

Masalah kejahatan dan kenakalan anak merupakan suatu fenomena tersendiri yang dihadapi oleh semua negara di dunia, yang semakin hari semakin mengalami peningkatan dan kegentingan. Laporan secara nasional dan internasional menunjukkan adanya peningkatan dan keseriusan pada masalah kejahatan dan kenakalan anak ini, terutama di kawasan Asia Pasifik⁶, termasuk juga di Indonesia. Sebagai contoh, data di Pengadilan Negeri Bandung menunjukkan kasus kejahatan anak yang masuk pengadilan tahun

⁴ Cassandra, Vici (2000). *Perlindungan Hukum dan Peran serta UNICEF terhadap Anak Jalanan di Indonesia*, Skripsi, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal. 24

⁵ *Ibid*, hal. 25

⁶ Portier, Karen (1998). *Juvenile Delinquency and Social Control in Two Indonesian Urban Societies : Scope and Framework of The Research Project*, dalam Prasadja, Heru dan Titing Martini (ed.), *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta : PKPM Unika Atmajaya Jakarta bekerjasama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda, hal. 1

2001 ada 82 dari total 1378 kasus, yang meningkat menjadi 93 kasus dari total 1704 kasus pada tahun 2002 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2003, yaitu sebanyak 52 kasus⁷. Data lain juga terdapat di Lampung. Menurut BAPAS (Balai Pemasarakatan) Lampung, pada tahun 2000 setiap bulannya rata-rata terjadi 35 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, berarti dalam setahun ada 420 kasus anak yang berkonflik dengan hukum (kejahatan anak)⁸. Data-data di atas menjadi bukti bahwa permasalahan kejahatan anak perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat perbuatan dan tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak perlu dijadikan prioritas, tetapi sekali-kali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, yaitu wajib dilakukan oleh pejabat dan petugas khusus yang ditugasi untuk itu dan yang benar-benar memahami masalah anak⁹.

Konvensi Hak Anak sebagai pedoman bagi perlindungan anak secara internasional memberikan perlindungan terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, yang menyatakan perlindungan anak dalam proses yang menekan kebebasannya (Pasal 37), perlindungan anak dalam prosedur peradilan anak (Pasal 40) serta re-integrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak (Pasal 39).

⁷ www.pikiran-rakyat.com : "Pengadilan Konvensional Anak Bukan Cara Terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum"

⁸ www.smera.or.id, "Catatan Akhir Tahun 2001 Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Lembaga Advokasi Anak-Damar, Lampung"

⁹ Mertokusumo, Sudikno, dalam Atmasasmita, Romli, dkk. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hal. 57

Karena sifatnya yang universal dan mengikat, maka setiap negara yang meratifikasi wajib untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia yang mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan bagi perlindungan anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya perlindungan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip umum bagi perlindungan anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip menghargai pandangan anak.

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai sebuah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak, yang dituangkan dalam suatu skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (*CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW*) MENURUT KONVENSI HAK ANAK DAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dan untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini antara lain :

1. Bagaimanakah perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak dan implementasinya berdasarkan hukum perlindungan anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di luar proses peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan pembatasan masalah, penelitian mempunyai tujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak Anak dan implementasinya berdasarkan hukum perlindungan anak di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di luar proses peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Anak.
2. Manfaat praktis, adalah memberikan manfaat bagi para praktisi hukum yang bergerak dalam penegakan hukum supaya menambah wawasan

BAB III

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM (*CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW*)
DALAM KONVENSI HAK ANAK DAN DIKAITKAN DENGAN
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

A. Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak Menurut Konvensi Hak Anak dan Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak Indonesia

1. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*)

Setiap tindak pidana mempunyai implikasi terhadap korban maupun bagi pelaku. Pihak korban jelas menderita kerugian, karena ia langsung menjadi penderita dari tindak pidana tersebut. Bagi pelaku, ia harus mempertanggungjawabkan tindakan/perbuatannya melalui suatu proses peradilan untuk membuktikan kesalahannya tersebut.

Proses peradilan yang harus dilalui oleh pelaku tindak pidana berlaku bagi siapapun, termasuk bagi seorang anak yang diduga ataupun disangka melakukan tindak pidana. Tetapi terhadap pelaku tindak pidana yang termasuk anak-anak diperlukan suatu sistem peradilan tersendiri, mengingat dari sifat dan kekhususan karakter seorang anak yang berbeda

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan khusus terhadap anak salah satunya diberikan kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum (*Children in Conflict with The Law*), yang dilakukan pada proses peradilan pidana anak dan di luar proses peradilan. Setiap anak yang diadili, harus melalui sistem peradilan yang khusus untuk anak, yaitu Sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*). Perlindungan dalam proses peradilan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan instrumen internasional lain yang terkait serta instrumen nasional Indonesia mengenai Hukum Perlindungan Anak adalah :
 - a. Penentuan batas usia minimum anak yang boleh diadili.
 - b. Tidak ditangkap dan ditahan serta bentuk perampasan kebebasan lainnya secara sewenang-wenang. Penahanan dan perampasan kebebasan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling pendek.
 - c. Dianggap tidak bersalah menurut hukum nasional dan internasional sampai dibuktikan menurut proses peradilan yang adil.
 - d. Penahanan seorang anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cassandra, Vici (2000). *Perlindungan Hukum dan Peran Serta UNICEF terhadap Anak Jalanan di Indonesia*, Skripsi, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Divisi Advokasi Anak (tth). *Children in Conflict with The Law : Diversion, Retributive and Restorative Justice*, Bandung : Yayasan Bahtera.
- _____. (tth). *Instrumen Internasional tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Bandung : Yayasan Bahtera.
- Ibrahim, Rustam (2000). *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta : CESDA LP3ES.
- Joni, Muhammad dan Zulchaena Z. Tanamas (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartasasmita, Romli, dkk. (ed.) (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Kusumah, Mulyana W. (ed.) (1986). *Hukum dan Hak Anak*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Majalah *Kalingga*, edisi Nopember-Desember 2003, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dan UNICEF.
- Prasadja, Heru dan Titing Martini (ed.) (1998). *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta : PKPM Unika Atmajaya Jakarta bekerjasama dengan Chatolic University of Nijmegen Belanda.
- Prinst, Darwan (1997). *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Purnianti, dkk. (2003). *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta : UNICEF.
- Rahmi, Anie (2001). "Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Pendekatan Kriminologis)", *Makalah*, Pelatihan tentang Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum bagi Aparat Kepolisian Berdasarkan pada Konvensi Hak Anak dan Sistem Perundang-undangan yang Berlaku, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dan UNICEF, Lembang Bandung.